



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABDUL MAJID AK SALIM (ALM) ;-----
Tempat lahir : Luk Karia, Rhee ;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1973 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT. 09 RW. 12 Dusun Singgah Desa Sabedo Kecamatan Utan
Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik tidak ditahan ;-----
- 2 Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013, Nomor : Print – 80/P.2.13/ Euh.2/02/2013, sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 43/ Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
- 4 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 61/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 61/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARMONO, S.H., advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, kel Brang Bara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 43/Pid.B/2013/PN.SBB tertanggal 7 Maret 2013 ;-----

Nomor : 43/PID.B/2013/PN.SBB tertanggal 7 Maret 2013 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 43/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 28 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; --
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 28 Februari 2013 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (ALM) ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi- saksi ; -----
3. Keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (ALM) selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
 - Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;
 - Sebuah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An. Abdurrahim, S.Pd ;
 - Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 An

Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya

- Sebanyak 8 (delapan) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) liter dengan rincian : 4 (empat) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 (empat) drum yang isinya berjenis premium dan 2 (dua) jerigen berjenis premium dan 1 (satu) jerigen berjenis solar ;

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa SALEHA BINTI UJINER (alm)

- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pledoi tetanggal 8 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari Pensehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (alm) bersama saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan pendidikan No. 3 Alas depan kantor Kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika kebutuhan BBM si wilayah kelompok penyaluran BBM milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu di wilayah kecamatan Utan lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyuruh terdakwa untuk membeli BBM di SPBU Alas barat lalu terdakwa menghubungi saksi INDRA FITRA AK M. AMIN DA (alm) pemilik UD INDRA JAYA dengan wilayah penyalur BBM kecamatan Buer melalui telephone dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam surat rekomendasi pembelian BBM sambil berkata “ apa ada rekom pembelian bbm hari ini ke “ dan dijawab saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) “ada” lalu saksi terdakwa kembali berkata “ saya mau pinjam rekomendasi pembelian bbmnya kamu, karena pelanggan saya mendesak” dan dijawab saksi INDRA FITRI AK M. AMIN DA (alm) “ iyadah” lalu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa pemilik UD. AYU dengan wilayah penyaluran BBM Kecamatan Utan yang merupakan pimpinan terdakwa dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK M AMIN DA (alm) lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyetujui rencana terdakwa untuk meminjam rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) tersebut lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli BBM, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) menggunakan 1 (satu) unit mbil suzuki pick up warna biru dengan nopol DR 9724 DA sambil membawa drum tempat BBM milik terdakwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) lalu terdakwa langsung meminjam surat rekomendasi pembelian BBM Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 milik saksi INDRA FITRA AK. AMIN DA (alm) dan saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) memberikan surat rekomendasi pembelian BBM miliknya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke SPBU alas barat sesampainya terdakwa di SPBU alas Barat lalu terdakwa langsung mengisi 4 (empat) drum BBM berjenis premium, 4 (empat) drum BBM berjenis solar, 2 (dua) jerigen BBM berisi premium dan 1 (satu) jerigen BBM berisi solar yang dibawanya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

no	Ciri-ciri dan tempat BBM	Jumlah liter BBM
1	3 (tiga) drum warna biru	600 liter premium
2	1 (satu) Drum warna hijau	200 liter premium
3	3 (tiga) Drum warna hijau	600 liter solar
4	1 (satu) Drum warna hitam	200 liter solar
5	1 (satu) jerigen warna abu-abu coklat	30 liter premium
6	1 (satu) jerigen warna kuning	30 liter premium
7	1 (satu) jerigen warna abu-abu coklat dengan tutup jerigen menggunakan bambu	30 liter solar
	Jumlah total liter BBM	1690 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama mengid BBM di SPBU Alas Barat tersebut lalu terdakwa pergi pulang dan pada saat melewati jalan pendidikan No. 3 Alas depan kantor kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar, saksi ABDUL MAJID AK. SALIM (alm) diberhentikan oleh saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN (anggota polisi Polsek Alas) yang saat itu sedang piket selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN mendekati mobil yang dikendarai terdakwa dan melihat 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen di bak belakang mobil pick up yang dikendarai saksi terdakwa, selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN menanyakan tentang BBM tersebut akan dibawa kemana dan oleh saksi terdakwa dijawab bahwa solar tersebut hendak dibawa ke Utan di UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm), kemudian saat ditanyakan surat-surat pengangkutan terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar rekomendasi pembelian BBM dari Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Sumbawa Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 atas nama Indra Fitra dengan kelompok penyaluran BBM “ UD INDRA JAYA” untuk wilayah penyalur kecamatan Buer, setelah diteliti surat-surat tersebut terdakwa dalam mengangkut BBM tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha Pengangkutan BBM milik perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu di UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) selanjutnya terdakwa dalam mengangkut 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen BBM tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279, sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9725 D dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 an Abdurrahim, S.Pd. sebuah buku uji berkala kedaraan bermotor nomor : EB.121002195 an Abdurrahim S.Pd. sebuah SIM B1 umum an, Abdul Majid, sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok Usaha UD Indra Jaya, sebanyak 8 (delapan) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen) sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) liter dengan rincian : 4 (empat) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 (empat) drum yang isinya berjenis premium dan 2 (dua) jerigen berjenis premium dan 1 (satu) jerigen berjenis solar diamankan untuk diproses lebih lanjut :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (alm) bersama saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petudakwan yang telah melakukan perbuatan, melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika kebutuhan BBM si wilayah kelompok penyaluran BBM milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu di wilayah kecamatan Utan lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyuruh terdakwa untuk membeli BBM di SPBU Alas barat lalu terdakwa menghubungi saksi INDRA FITRA AK M. AMIN DA (alm) pemilik UD INDRA JAYA dengan wilayah penyalur BBM kecamatan Buer melalui telephone dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM sambil berkata “ apa ada rekom pembelian bbm hari ini ke “ dan dijawab saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) “ada” lalu saksi terdakwa kembali berkata “ saya mau pinjam rekomendasi pembelian bbmnya kamu, karena pelanggan saya mendesak” dan dijawab saksi INDRA FITRI AK M. AMIN DA (alm) “ iyadah” lalu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa pemilik UD. AYU dengan wilayah penyaluran BBM Kecamatan Utan yang merupakan pimpinan terdakwa dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK M AMIN DA (alm) lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyetujui rencana terdakwa untuk meminjam rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) tersebut lalu saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli BBM, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) menggunakan 1 (satu) unit mbil suzuki pick up warna biru dengan nopol DR 9724 DA sambil membawa drum tempat BBM milik terdakwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) lalu terdakwa langsung meminjam surat rekomendasi pembelian BBM Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 milik saksi INDRA FITRA AK. AMIN DA (alm) dan saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) memberikan surat rekomendasi pembelian BBM miliknya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke SPBU alas barat sesampainya terdakwa di SPBU alas Barat lalu terdakwa langsung mengisi 4 (empat) drum BBM berjenis premium, 4 (empat) drum BBM berjenis solar, 2 (dua) jerigen BBM berisi premium dan 1 (satu) jerigen BBM berisi solar yang dibawahnya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

no

	Ciri-ciri dan tempat BBM	Jumlah liter BBM
1	3 (tiga) drum warna biru	600 liter premium
2	1 (satu) Drum warna hijau	200 liter premium
3	3 (tiga) Drum warna hijau	600 liter solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 (satu) Drum warna hitam	200 liter solar
5	1 (satu) jerigen warna abu-abu coklat	30 liter premium
6	1 (satu) jerigen warna kuning	30 liter premium
7	1 (satu) jerigen warna abu-abu coklat dengan tutup jerigen menggunakan bambu	30 liter solar
	Jumlah total liter BBM	1690 liter

Selanjutnya setelah terdakwa mengisi BBM di SPBU Alas Barat tersebut lalu terdakwa pergi pulang dan pada saat melewati jalan pendidikan No. 3 Alas depan kantor kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar, saksi ABDUL MAJID AK. SALIM (alm) diberhentikan oleh saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN (anggota polisi Polsek Alas) yang saat itu sedang piket selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN mendekati mobil yang dikendarai terdakwa dan melihat 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen di bak belakang mobil pick up yang dikendarai saksi terdakwa, selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN menanyakan tentang BBM tersebut akan dibawa kemana dan oleh saksi terdakwa dijawab bahwa solar tersebut hendak dibawa ke Utan di UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm), kemudian saat ditanyakan surat-surat pengangkutan terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar rekomendasi pembelian BBM dari Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Sumbawa Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 atas nama Indra Fitra dengan kelompok penyaluran BBM “ UD INDRA JAYA ” untuk wilayah penyalur kecamatan Buer, setelah diteliti surat-surat tersebut terdakwa dalam mengangkut BBM tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha Pengangkutan BBM milik perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu di UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) selanjutnya terdakwa dalam mengangkut 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen BBM tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279, sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9725 D dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 an Abdurrahim, S.Pd. sebuah buku uji berkala kedaraan bermotor nomor : EB.121002195 an Abdurrahim S.Pd. sebuah SIM B1 umum an. Abdul Majid, sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok Usaha UD Indra Jaya, sebanyak 8 (delapan) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen) sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) liter dengan rincian : 4 (empat) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 (empat) drum yang isinya berjenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah yang berjenis premium dan 1 (satu) jerigen berjenis solar diamankan untuk diproses lebih lanjut :

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

1 SAKSI EDI NURKAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkutan BBM yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan no. 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru No. Pol DR 9724 DA An. STNK Abdurrahim S.PD ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ardi Ariawan melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat Pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai dengan jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun terdakwa mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa barang bukti berupa rekomendasi pembelian BBM dengan Nomor : 541/693/DPE/2011 An. Indra Fitrah dengan kelompok penyulur BBM UD Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang diperlihatkan terdakwa dan untuk dokumen pengangkutan BBM terdakwa tidak membawa ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa adalah 8 (delapan) drum BBM, 3 (tiga) jerigen BBM dengan rincian 4 (empat) drum BBM jenis bensin dan 4 (empat) drum berjenis solar dan 2 (dua) jerigen bensin dan 1 (satu) jerigen berjenis solar dibawa ke UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

2 SAKSI ARDI ARIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengangkutan BBM yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan no. 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru No. Pol DR 9724 DA An. STNK Abdurrahim S.PD ;

- Bahwa saksi bersama saksi Edi Nurkamin melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat Pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai dengan jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun terdakwa mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa barang bukti berupa rekomendasi pembelian BBM dengan Nomor : 541/693/DPE/2011 An. Indra Fitrah dengan kelompok penylur BBM UD Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang desa Labuhan Burung Keccamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang diperlihatkan terdakwa dan untuk dokumen pengangkutan BBM terdakwa tidak membawa ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh saksi Abdul Majid ak Salim) alm) adalah 8 (delapan) drum BBM, 3 (tiga) jerigen BBM dengan rincian 4 (empat) drum BBM jenis bensin dan 4 (empat) drum berjenis solar dan 2 (dua) jerigen bensin dan 1 (satu) jerigen berjenis solar dibawa ke UD AYU milik saksi Saleha Binti Ujiner (alm) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

3. SAKSI INDRA FITRA AK. M. AMIN DA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa bukti rekomendasi pembelian BBM Nomor : 541/693/DPE/2011 an. Indra Fitra dengan kelompok penyalur BBM UD. Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa
- Bahwa terdakwa meminjam rekomendasi pembelian BBM kepada saksi Indra Fitra ak. Amin DA ;
- Bahwa terdakwa meminjam rekomendasi kepada saksi karena kebutuhan Kelompok penyaluran BBM di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa membawa BBM dengan tujuan ke UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER yang beralamat di kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. SAKSI MUHAMMAD IHWAN AK IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas SPBU Alas Barat dengan tugas mencatat penjualan operator pada bagian bensin dan solar, mengecek, pembongkaran BBM dari mobil tengki minyak pertamina ke tengki SPBU, mengatur stok BBM, mengecek pengambilan BBM dengan menggunakan rekomendasi pembelian BBM dan mengawasi areal BBM ;
- Bahwa ketentuan membeli BBM harus menggunakan rekomendasi pembelian BBM dan harus sesuai dengan jadwal yang ada di rekomendasi, harus ada alasan yang mendesak dari kelompok yang membutuhkan BBM di wilayah kelompok tersebut dengan catatan tidak bisa mengambil BBM lagi di jadwal yang sudah ditentukan di rekomendasi pembelian tersebut ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM di SPBU Alas dengan menggunakan rekomendasi pembelian BBM namun tidak sesuai dengan jadwal yang ada di rekomendasi pembelian BBM ;
- Bahwa rekomendasi pembelian BBM yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk di wilayah Utan ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM sudah sesuai dengan volume di rekomendasi pembelian BBM sebanyak 1600 (seribu enam ratus liter) dengan rincian 800 (delapan ratus liter) BBM jenis bensin dan 800 (delapan ratus liter) BBM jenis solar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI HUSNI AK. H MUHAMMAD NOH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi terdakwa mengambil BBM di SPBU Alas Barat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna biru No Pol : DR 9724 DA Dimana saat itu saksi sedang piket ;
- Bahwa terdakwa mengambil BBM di SPBU Alas Barat dengan rekomendasi pembelian BBM dan saat itu saksi tidak mengecek rekomendasi pembelian BBM yang dibawa terdakwa karena pengecekan rekomendasi bukan tugas saksi namun tugas pengawas ;
- Bahwa terdakwa mengambil BBM jenis bensin sebanyak 800 (delapan ratus) liter dimasukan kedalam 4 (empat) drum dengan menggunakan rekomendasi Nomor : 541/693/DPE/2011 ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

6. SAKSI KHAIRUL SALEH AK PATAWARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil BBM di SPBU Aas Barat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna biru no pol : DR 9724 DA ;
- Bahwa terdakwa mengambil BBM di SPBU Alas Barat dengan rekomendasi pembelian BBM dan saat itu saksi tidak mengecek rekomendasi pembelian BBM yang dibawa terdakwa karena pengecekan rekomendasi bukan tugas saksi namun tugas pengawas ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

7. SAKSI YUDI ARLAND, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai manager SPBU Alas Barat yang bertugas mengontrol dan mengawasi operasional SPBU Alas Barat ;
- Bahwa ketentuan mengambil BBM di SPBU Alas Barat adalah sesuai dengan catatan yang ada dalam rekomendasi pembelian BBM diantaranya yaitu pengambilan BBM di SPBU Alas Barat sesuai dengan catatan poin 1 nota berlaku sesuai dengan tangga diatas atau sesuai permintaan yang dikeluarkan oleh Dinas pertambangan dan energy Kabupaten Sumbawa dan ketentuan direkomendasi pembelian BBM di SPBU dapat dilayani selama stok masih mencukupi ;
- Bahwa yang memberikan wewenang untuk mengambi BBM diluar dari jadwal yang ada direkomendasi pembelian BBM diluar jadwal yang ada di pengawas SPBU saat jam kerja atau manager SPBU ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

8. SAKSI SALEHA BINTI UJINER (alm) , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up biru no pol : DR 9724 DA, STNK an Abdurrahim Spd bertempat di SPBU Alas Barat mengambil sebanyak 8 (delapan) drum BBM dengan rincian 4 (empat) drum bensin 4 (empat) drum solar dengan rincian 800 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok) ing 800 (delapan ratus) liter solar serta 3 (tiga) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen berisikan bensin dan 1 (satu) jerigen berisikan solar dengan menggunakan rekomendasi Nomor : 541/693/DPE/2011 milik saksi Indra Fitra ak M Amin DA (alm) kelompok UD Indra Jaya di dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer kab Sumbawa ;

- Bahwa terdakwa mengambil BBM tidak sesuai dengan jadwal yang ada direkomendasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil BBM karena jadwal rekomendasi sudah habis dan BBM sangat di butuhkan di kecamatan Utan ;
- Bahwa terdakwa meminjam surat rekomendasi wilayah kec Buer untuk digunakan mengangkut BBM ke wilayah kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 4500,- dan saksi membayar Rp. 7.200.000,-
- Bahwa tedakwa bekerja pada saksi Saleha Binti Ujiner (alm) untuk mengangkut BBM dengan gaji sebesar Rp. 550.000 setiap bulan dan uang saku perhari Rp. 25.000,- ;
- Bahwa saksi SALEHA BINTI UJINER pernah menyuruh terdakwa untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) karena saksi sudah percaya pada terdakwa ;
- Bahwa uang untuk membeli BBM sebesar Rp. 7.200.000,- adalah uang milik saksi Saleha Binti Ujiner ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa hanya membawa surat rekom milik kelompok UD Indra Jaya dan rekomendasi pembelian BBM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

KETERANGAN AHLI M. JAFAR MALA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa syarat penerbitan rekomendasi pembelian BBM adalah : pemohon membuat proposal kelompok, rekomendasi camat, surat tidak keberatan tetangga atau masyarakat sekitar, sket lokasi, foto copy KTP, Foto copy tanda daftar perusahaan, foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) foto copy NPWP, surat keterangan lainyang mendukung pemanfaatan BBM, surat pernyataan pengelolaan lingkungan bermeterai dan surat ijin penyimpanan ;
- Bahwa rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain ;
- Bahwa tidak dibenarkan mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
- Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;
- Sebuah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An. Abdurrahim, S.Pd ;
- Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid
- Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 An Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya
- Sebanyak 8 (delapan) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) liter dengan rincian : 4 (empat) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 (empat) drum yang isinya berjenis premium dan 2 (dua) jerigen berjenis premium dan 1 (satu) jerigen berjenis solar ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis bensin dan solar sebanyak 1690 liter dengan rincian solar sebanyak 830 liter dan bensin 860 liter dengan tujuan untuk dijual eceran di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol : DR 9724 DA STNK an. Abdurrahim S.PD bertempat di SPBU Alas Barat mengambil sebanyak 8 (delapan) drum BBM dengan rincian 4 (empat) drum bensin, 4 (empat) drum solar dengan rincian 800 (delapan ratus) liter bensin dan 800 (delapan ratus) liter solar serta 3 (tiga) jerigen yang berjumlah 2 (dua) jerigen berisikan bensin dan 1 (satu) jerigen berisikan solar dengan menggunakan rekomendasi nomor : 541/693/DPE/2011 milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) kelompok UD. Indra Jaya di dusun Pernang desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kab. Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa mengambil BBM tidak sesuai dengan jadwal yang ada di rekomendasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengangkut BBM karena jadwal rekomendasi sudah habis dan BBM sangat dibutuhkan di kecamatan Utan ;

- Bahwa terdakwa berinisiatif untuk meminjam rekom wilayah Kec. Buer untuk digunakan mengangkut BBM ke wilayah kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa membayar Rp. 7.200.000,- dengan harga per liter Rp. 4500 dengan jumlah 1600 liter ;
- Bahwa terdakwa digaji oleh saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) untuk mengangkut BBM sebesar Rp. 550.000 setiap bulan dan uang saku per hari Rp. 25.000,- ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah
- Bahwa uang untuk membeli BBM sebesar Rp. 7.200.000,- adalah milik saksi SALEHA BINTI UJINER ;
- Bahwa terdakwa hanya membawa surat rekom milik kelompok UD Indra Jaya dan hanya membawa rekomendasi pembelian BBM yang digunakan untuk membeli BBM di SPBU Alas Barat ;
- Bahwa terdakwa kurang paham apakah surat rekomendasi pembelian BBM sama dengan surat ijin usaha pengangkutan BBM karena selama ini terdakwa dalam melakukan pembelian BBM hanya menggunakan surat rekomendasi sebagai ijin untuk mengangkut BBM dari SPBU ke kelompok penyalur BBM ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 (delapan) drum BBM dengan rincian 4 (empat) drum bensin, 4 (empat) drum solar, dengan rincian 800 (delapan ratus) liter bensin dan 800 (delapan ratus) liter solar serta 3 (tiga) jerigen yang berjumlah 2 (dua) jerigen berisikan bensin dan 1 (satu) jerigen berisikan solar
- Bahwa benar saksi Edi Nurkamin dan Saksi Ardi Ariawan melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun terdakwa mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar saat mengangkut BBM terdakwa membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 002 RW 02 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan

Buer Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa benar terdakwa telah bekerja pada saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) selama 4 tahun, dengan gaji Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan uang saku per hari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rekomendasi pembelian BBM tersebut didapat terdakwa dengan cara meminjam dari Indra Fitrah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil BBM tidak sesuai dengan jadwal yang ada dalam rekomendasi ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil BBM diluar jadwal yang telah ditentukan karena BBM sangat dibutuhkan di kecamatan Utan
- Bahwa benar pembelian BBM harus sesuai dengan jadwal yang ada pada rekomendasi pembelian BBM ;
- Bahwa benar rekomendasi pembelian BBM yang digunakan terdakwa untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk wilayah Utan ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam surat rekomendasi milik kelompok wilayah penyaluran BBM kecamatan Buer karena rekomendasi milik saksi SALEHA BINTI UJINER telah habis ;
- Bahwa benar BBM yang dibeli oleh terdakwa adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa benar inisiatif untuk meminjam surat rekomendasi adalah inisiatif terdakwa ;
- Bahwa benar rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain dan tidak dibenarkan pula mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;
- Bahwa benar terdakwa membeli keseluruhan BBM seharga Rp. 7.200.000,- ;
- Bahwa benar uang untuk pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) yang memang saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) siapkan di meja supaya terdakwa dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SALEHA BINTI UJINER pernah menyuruh terdakwa untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok saksi SALEHA BINTI UJINER (alm) karena saksi sudah percaya pada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (alm) pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Edi Nurkamin, saksi Ardi Ariawan, saksi Indra Fitra Ak. M Amin DA (alm), saksi Muhammad Ihwan Ak. Ibrahim, saksi Husni Ak Muhammad Noh, saksi Khairul Saleh ak Patawari, saksi Yudi Arland, S.H., saksi Saleha Binti Ujiner (alm) dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 (delapan) drum BBM dengan rincian 4 (empat) drum bensin, 4 (empat) drum solar, yang merupakan BBM subsidi pemerintah yang dibeli terdakwa seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Saleha Binti Ujiner (alm) dengan rincian 800 (delapan ratus) liter bensin dan 800 (delapan ratus) liter solar serta 3 (tiga) jerigen yang berjumlah 2 (dua) jerigen berisikan bensin dan 1 (satu) jerigen berisikan solar, dimana terdakwa yang bekerja pada saksi Saleha Binti Ujiner membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM UD Indra Jaya (untuk wilayah kecamatan Buer) dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun terdakwa mengambil tanggal 26 Oktober 2011 dimana rekomendasi pembelian BBM yang digunakan terdakwa untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk wilayah Utan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli M. Jafar Mala. S.sos yang menyatakan bahwa rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain dan tidak dibenarkan pula mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya, dengan kata lain salah satu unsur saja yang terbukti maka secara otomatis unsur pasal ini terbukti ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Edi Nurkamin, saksi Ardi Ariawan, saksi Indra Fitra Ak. M Amin DA (alm), saksi Muhammad Ihwan Ak. Ibrahim, saksi Husni Ak Muhammad Noh, saksi Khairul Saleh ak Patawari, saksi Yudi Arland,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 (delapan) drum BBM dengan rincian 4 (empat) drum bensin, 4 (empat) drum solar, yang merupakan BBM subsidi pemerintah yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Saleha Binti Ujiner (alm) dengan rincian 800 (delapan ratus) liter bensin dan 800 (delapan ratus) liter solar serta 3 (tiga) jerigen yang berjumlah 2 (dua) jerigen berisikan bensin dan 1 (satu) jerigen berisikan solar, dimana terdakwa yang bekerja pada saksi Saleha Binti Ujiner (alm) membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM UD Indra Jaya (untuk wilayah kecamatan Buer) dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun terdakwa mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada terdakwa SALEHA BINTI UJINER (alm) selama 4 tahun dan digaji setiap bulannya, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Saleha Binti Ujiner yang menyatakan bahwa uang pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik terdakwa yang memang terdakwa siapkan di meja supaya terdakwa dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa, saksi saleha Binti Ujiner sendiri pernah menyuruh terdakwa mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok saksi Saleha Binti Ujiner;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dimana Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya terdakwa melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan primair, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” dimana saksi terdakwa merupakan karyawan saksi Saleha Binti Ujiner selama 4 tahun dan digaji setiap bulannya, berdasarkan keterangan terdakwa pula yang menyatakan bahwa uang pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik saksi Saleha Binti Ujiner (alm) yang terdakwa siapkan di meja supaya terdakwa dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok saksi Saleha Binti Ujiner, saksi Saleha Binti Ujiner sendiri pernah menyuruh terdakwa untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok saksi Saleha Binti Ujiner, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman Percobaan pada diri terdakwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut di atas menurut majelis hakim, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
- Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;
- Sebuah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An. Abdurrahim, S.Pd ;
- Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid
- Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 An Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya
- Sebanyak 8 (delapan) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) liter dengan rincian : 4 (empat) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 (empat) drum yang isinya berjenis premium dan 2 (dua) jerigen berjenis premium dan 1 (satu) jerigen berjenis solar ;

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa SALEHA BINTI UJINER (alm)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2013 , oleh kami : MOCH. YULIHADI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 23 Mei 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)